

Blue Sukuk: Inovasi Pembiayaan Syariah untuk Konservasi Kelautan Berkelanjutan tinjauan Maqashid syariah

Umar Syahid

Universitas Islam Indonesia
23910337@students.uii.ac.id

Siti Achiria

Universitas Islam Indonesia
Siti.achiria@uii.ac.id

Koresponden Email: 23910337@students.uii.ac.id & Siti.achiria@uii.ac.id

Abstract:

Significant financial support is needed to optimize the marine economy for future food sources, energy security, and community welfare. To promote the blue economy in Indonesia, the government must create financial instruments. Encouraging public investment in this industry through government-provided instruments such as state sukuk is one creative source of funding that can be explored. This study is a descriptive qualitative study using a conceptual approach. The purpose of the study is to explore blue sukuk as viewed through the lens of maqashid syariah. The results of this study indicate that improving the quality of marine ecosystems is in line with the objectives of Fiqh al-Biah or maqashid syariah to protect the environment, including marine ecosystems, and is consistent with the concept of the Blue Economy. The Blue Economy concept emerges as a solution for appropriate and sustainable coastal development. The Blue Economy concept aims to promote economic growth, social inclusion, and the preservation of marine ecosystems, while also enhancing livelihoods by ensuring environmental sustainability.

Keywords: *Sukuk, blue economy, maqashid syariah*

Abstrak:

Dukungan finansial yang signifikan diperlukan untuk mengoptimalkan ekonomi kelautan demi sumber pangan masa depan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong kawasan ekonomi biru di Indonesia, pemerintah harus menciptakan instrumen keuangan. Mendorong investasi publik di industri ini melalui instrumen yang disediakan pemerintah seperti sukuk negara merupakan salah satu sumber pendanaan kreatif yang dapat dieksplorasi. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi blue sukuk ditinjau melalui maqashid syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan Perbaikan kualitas ekosistem laut sejalan dengan tujuan Fiqh al-Biah atau maqashid syariah untuk menjaga lingkungan termasuk ekosistem laut dan sejalan dengan konsep Blue Economy. Konsep Blue Economy hadir sebagai solusi bagi pembangunan pesisir yang tepat dan berkelanjutan. Konsep Blue Economy berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan pelestarian ekosistem laut, sekaligus peningkatan mata pencaharian dengan memastikan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: *Sukuk, ekonomi biru, maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia telah lama berjuang mengelola sumber daya kelautan. Permasalahan yang paling rumit adalah kualitas lingkungan yang terus memburuk akibat polusi, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan nelayan (Bahrina Almas, 2024).

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa ekonomi maritim berkinerja lebih buruk dibandingkan industri lain dalam hal rendahnya investasi, teknologi, produktivitas sumber daya, dan faktor lingkungan. Faktor-faktor lain, seperti prevalensi kemiskinan di wilayah pesisir, semakin memperburuk kondisi ini (Mohammad Iqbal Irfany dkk., 2022). Kesenjangan antara potensi dan pengelolaan kekayaan sumber daya laut inilah yang kemudian memunculkan konsep ekonomi biru (*blue economy*) (Bahrina Almas, 2024).

Sebagai negara dengan wilayah laut yang lebih luas daripada daratan, Indonesia menemukan relevansinya dengan konsep ekonomi biru. Gagasan Poros Maritim Dunia juga sejalan dengan ekonomi biru. Gagasan ini menekankan dedikasi dalam mengelola dan melestarikan sumber daya laut, dengan penekanan pada upaya membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan sektor perikanan, yang di dalamnya nelayan merupakan pilar utamanya (Muhammad Noor, 2022). Ekonomi biru mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi di berbagai industri melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan. Salah satu keuntungan penting adalah kemungkinan praktik budidaya laut yang etis dan perikanan berkelanjutan, yang menawarkan pasokan protein dan nutrisi pengganti, meningkatkan ketahanan pangan, dan mengurangi beban pada sumber daya darat. Selain itu, ekonomi biru mendukung pengembangan bioteknologi kelautan, yang dapat menciptakan obat-obatan, biomaterial, dan biofuel baru untuk membantu mengatasi masalah global seperti mitigasi perubahan iklim dan peralihan ke sumber energi terbarukan (Muhammad Ishom dkk., 2025).

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan program inisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 dalam mengatasi tantangan global. Program ini bertujuan untuk mendorong perubahan berdasarkan prinsip hak asasi manusia serta memastikan kesetaraan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs mencakup 17 tujuan dengan 169 target untuk agenda ketercapaian hingga tahun 2030. SDGs terdiri dari 17 tujuan yang meliputi berbagai aspek pembangunan.

Gambar 1.
SDGs



Sebagai negara kepulauan atau negara maritim dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, Indonesia sangat berkepentingan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan no 14, dimana Indonesia memiliki wilayah laut terluas di dunia, dengan 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar 75% dari seluruh daratannya terendam air (Eri Hariyanto, 2020).

Sebagai negara kepulauan atau negara maritim dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, Indonesia sangat berkepentingan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan no 14, dimana Indonesia memiliki wilayah laut terluas di dunia, dengan 5,8 juta kilometer persegi, atau sekitar 75% dari seluruh daratannya terendam air (Eri Hariyanto, 2020).

Indonesia berhasil mengumpulkan 20,7 miliar yen (US\$150 juta) pada Mei 2023 ketika

menerbitkan Obligasi Biru pertamanya di pasar obligasi Jepang. Sesuai dengan prinsip Asosiasi Pasar Modal Internasional (ICMA), penerbitan ini merupakan Obligasi Biru Negara pertama yang ditawarkan kepada publik. Penerbitan ini menunjukkan dedikasi Indonesia dalam memanfaatkan sumber pendanaan kreatif untuk investasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi biru, atau pemanfaatan habitat laut yang berkelanjutan. Obligasi tersebut memiliki tenor tujuh dan sepuluh tahun saat diterbitkan (*Unsdg | Indonesia Launches the World's First Publicly Offered Sovereign Blue Bond*, t.t.).

Gagasan obligasi biru berkaitan erat dengan diskusi tentang sukuk biru. Hasil obligasi biru, suatu jenis obligasi tematik tertentu, digunakan untuk mendanai inisiatif pembangunan berkelanjutan. Ide-ide lingkungan, sosial, dan tata kelola merupakan topik utama dalam hubungan tematik. Keharusan pengungkapan dan pelaporan penggunaan dana oleh penerbit merupakan salah satu karakteristik unik obligasi ini. Penerbitan obligasi biru mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 14, "Kehidupan di Bawah Air." Dengan menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan TPB (tujuan pembangunan berkelanjutan), Indonesia telah meratifikasi TPB. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan TPB diterbitkan oleh pemerintah untuk menyelaraskan TPB dengan rencana pembangunan nasional jangka menengah (Nikmah Mentari & Rahayu Mulia Romadoni, 2025).

Dukungan finansial yang signifikan diperlukan untuk mengoptimalkan ekonomi kelautan demi sumber pangan masa depan, ketahanan energi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong kawasan ekonomi biru di Indonesia, pemerintah harus menciptakan instrumen keuangan. Mendorong investasi publik di industri ini melalui instrumen yang disediakan pemerintah seperti sukuk negara merupakan salah satu sumber pendanaan kreatif yang dapat dieksplorasi (Mohammad Iqbal Irfany dkk., 2022). Karena Sukuk merupakan instrumen pembiayaan jangka panjang dan pilihan alternatif untuk memperoleh dana investasi proyek, ia memiliki banyak potensi sebagai alat untuk mengumpulkan pendanaan keuangan Islam (Muhammad Hendri Yanova & Parman Komarudin, 2024). Ide di balik Sukuk Biru dan Sukuk Hijau sangat mirip. Perbedaannya adalah Sukuk Biru lebih menekankan pendanaan sektor maritim (Aam Slamet Rusydiana & Mohammad Iqbal Irfany, 2021).

Sejalan dengan gagasan maqasid syariah, sukuk, bagian dari ekonomi Islam, berfokus pada pemberian masalah dan keuntungan bagi masyarakat Indonesia, di samping instrumen keuangan yang halal dan sesuai syariah. Sukuk biru harus mempertimbangkan tujuan penerapan syariah atau yang lebih dikenal maqasid syariah, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam (Naily Rohmah dkk., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi blue sukuk ditinjau melalui maqashid syariah. Dengan begitu, apabila blue sukuk telah resmi diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, maka konsep dan penerapannya diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek pembiayaan semata, tetapi juga mampu memberikan dampak positif dan kemaslahatan yang luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan kemanfaatan bersama, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan laut serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa penelitian tentang pengembangan sukuk biru dan ekonomi biru (ekonomi kelautan) telah dilakukan. Salah satunya jurnal yang ditulis oleh Dina Diana (2024) yang menjelaskan bahwa Sukuk biru memiliki masa depan yang menjanjikan di Indonesia sebagai mekanisme pembiayaan Islam, dengan potensi untuk pengembangan dan perluasan lebih lanjut. Beberapa faktor kritis yang mempengaruhi kesuksesannya meliputi pertimbangan regulasi, proyek yang layak, minat investor, dan koordinasi antarlembaga. Proyek yang diusulkan untuk penerbitan sukuk biru meliputi pengembangan desa nelayan terintegrasi dan pengadaan kapal nelayan ramah lingkungan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam sukuk biru meliputi lembaga pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, serta investor dan komunitas nelayan. Jika diimplementasikan dengan sukses, sukuk biru dapat menjadi model pembiayaan syariah inovatif dan menempatkan Indonesia sebagai pemimpin di bidang ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara mendalam berdasarkan data yang tersedia. Pendekatan yang digunakan bersifat konseptual, yaitu dengan menelaah konsep-konsep yang

relevan terhadap topik kajian untuk memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Blue Sukuk

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002, Sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah oleh penerbit kepada pemegang sukuk, yang mewajibkan penerbit untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk dalam bentuk pembagian keuntungan/margin/biaya, dan mengembalikan pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah juga dikenal sebagai Sukuk. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) Nomor KEP-130/BL/2006 dalam Peraturan No. IX.A.13, Sukuk adalah instrumen syariah berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang memiliki nilai yang sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak terbagi atau tidak dapat dibagi dari aset tangible tertentu; nilai manfaat dari aset tangible tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan datang; layanan yang sudah ada maupun yang akan datang; aset proyek tertentu; dan/atau kegiatan investasi yang telah ditentukan sebelumnya (Dina Diana, 2024).

Ada beberapa karakter yang membedakan antara sukuk dengan obligasi diantaranya yaitu:

1. Sukuk merupakan bukti kepemilikan atas harta kebendaan dan hak manfaat.
2. Pembagian keuntungan, biaya, atau margin merupakan sumber pendapatan atau kompensasi, bukan bunga.
3. Underlying asset harus ada dalam sukuk.
4. Dalam praktek sukuk tidak diperkenankan adanya riba, gharar dan maisir
5. Pemerintah berperan dalam penerbitan sukuk
6. Undang-undang nomor 19 tahun 2008 dan APBN menjamin adanya pembayaran dan jatuh tempo sukuk
7. Imbalan sukuk dibayarkan setiap bulan atau setengah tahunan.
8. Sukuk dijual dengan harga premium, pra atau diskon
9. Investor sukuk meliputi investor syariah dan konvensional, serta individu dan lembaga.
10. Sukuk diterbitkan menggunakan dua mata uang yaitu rupiah dan asing
11. Ketika jatuh tempo redemption sukuk bisa berupa periodic amortization overtime maupun bullet payment (Imroatus Sholiha dkk., 2023).

Tujuan kerangka kerja Sukuk Biru adalah menggunakan sukuk Indonesia untuk mendanai inisiatif-inisiatif pelestarian keanekaragaman hayati laut. Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudra, dan aktivitas maritim secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan tujuan utama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 14 (kehidupan bawah air), yang dapat dicapai melalui sukuk biru itu sendiri. Ada kebutuhan besar akan pendanaan pembangunan di sektor maritim Indonesia. Ini merupakan peluang untuk mengembangkan instrumen keuangan. Pada Oktober 2018, Seychelles menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan instrumen keuangan berbasis lingkungan untuk sektor maritim (Blue Bond) dengan nilai USD15 Juta (Lu'liyatul Mutmainah dkk., 2022).

Tujuan sukuk biru, seperti halnya obligasi biru, adalah untuk membiayai keberlanjutan ekosistem laut. Sukuk biru memiliki keunggulan karena memiliki proyek atau aset dasar yang berfungsi sebagai fondasi pembiayaan instrumen keuangan tersebut (Khoirun Nisak, 2023). Pendanaan sukuk negara untuk proyek-proyek pemerintah terus meningkat setiap tahunnya. Jalan raya, rel kereta api, dan jembatan merupakan contoh infrastruktur transportasi yang termasuk dalam proyek-proyek ini. Dana yang terkumpul dari investor akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek yang berkaitan dengan ekosistem laut, khususnya wilayah pesisir, karena sukuk biru didasarkan pada konsep ekonomi biru. Sukuk biru umumnya merupakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah yang dirancang untuk meningkatkan kontribusi wilayah perairan terhadap pertumbuhan ekonomi dan membiayai keberlanjutan ekosistem laut (Dina Diana, 2024).

Maqasid syari'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *qashd*. maqasid adalah jama' atau suatu kata yang menunjukkan banyak, sedangkan mufradnya adalah *maqshad* yang

berarti tujuan atau target. Maqasid syari'ah terdiri dari dua unsur kata, pertama maqasid yang berarti tujuan atau tempat yang dituju. Kata yang kedua, syari'ah yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi secara etimologi maqasid syari'ah berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syari'ah (Prima Dwi Priyatno dkk., 2020).

B. Maqashid Syariah

Maqasid syari'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari akar kata *qashd*. maqasid adalah jama' atau suatu kata yang menunjukkan banyak, sedangkan mufradnya adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Maqasid syari'ah terdiri dari dua unsur kata, pertama maqasid yang berarti tujuan atau tempat yang dituju. Kata yang kedua, syari'ah yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi secara etimologi maqasid syari'ah berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syari'ah (Prima Dwi Priyatno dkk., 2020).

Al-ghazali mendefinisikan Maqāṣid al-syari'ah sebagai cakupan dari tujuan hukum Islam guna memberikan manfaat dunia dan akhirat, serta menjadi dasar bagi hukum Allah Swt. yang diterapkan pada makhluk Nya. Tujuannya adalah merawat dan menjaga lima pokok ajaran yaitu agama, jiwa, akal, nasab dan keturunan (Linda Amala Udzma, 2024).

Al-Syatibi lebih dalam mendefinisikan Maqāṣid al-syari'ah menekankan dalam penjelasan pada tujuan dari Maqāṣid al-syari'ah, yaitu untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. selanjutnya al Syatibi mengembangkan Maqāṣid al-syari'ah dari teori justifikasi ke tataran operasional. selanjutnya disusun menjadi kerangka hierarki mencakup *darūriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan skunder) dan *taḥsīniyyat* (kebutuhan tersier) (Linda Amala Udzma, 2024). Adapun keterangan sebagai berikut:

1. Dharuriyyah memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi tidak terpenuhi masalah dharuriyyah-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah dharuriyyah yang hilang. Masalah dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan islam
2. Masalah setelah dharuriyyah adalah masalah hajiyyah. Masalah hajiyyah merupakan masalah yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan masalah hajiyyah tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari masalah hajiyyah adalah rukhsah dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat
3. Masalah tahsiniyyah ialah pelengkap atau penyempurna dari dua maqashid sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari masalah tahsiniyyah adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan (Naily Rohmah dkk., 2020).

Al-Syatibi (790 H/1388 M) merumuskan Maqashid Syariah menjadi lima pokok untuk mencapai mashlahah yang dikenal sebagai daruriyat (hal-hal yang esensial), yaitu: Hifdzun ad-din (memelihara agama), Hifdzun an-nafs (memelihara jiwa), Hifdzun Aql (memelihara akal), Hifdzun Nasl (memelihara keturunan), dan Hifdzun maal (memelihara harta) (Khalilurrahman & Husni Mubarrak, 2022).

supaya lebih terperinci lagi Al-Syatibi menjelaskan maqashid syariah di dalam dharuriyat terbagi menjadi lima yang disebut dengan al-kuliyat al-khamsah yaitu:

1. Hifdz din artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal.
2. Hifdz nafs yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa. seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya.
3. Hifdz aql mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas.karena akal sangat unguen sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba dan lain sebagainya.
4. Hifdz nashl, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya.

5. Hifdz mal, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut (Agung Kurniawan & Hamsah Hudaf, 2021).

Kemudian Yusuf Qardhawi menambahkan 1 poin sehingga maqashid syariah-nya As Syatibi menjadi 6 poin yaitu hifdz bi'ah (konservasi lingkungan). Yusuf Qardhawi dalam Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam, menjelaskan menjaga lingkungan sama dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (maqashid syariah). Karena, kelima tujuan tersebut dapat terwujud ketika lingkungan dan alam semesta saling mendukung. Karena itu, memelihara lingkungan sama hukumnya dengan maqashid syariah (Ridho Erianto dkk., 2024).

C. Keterkaitan Blue Sukuk dan Maqashid Syariah

Hukum-hukum Islam, sebuah agama agung, mencakup beragam tuntutan manusia. Islam menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits untuk menawarkan jawaban komprehensif atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dalam konteks gagasan ideal pembangunan berkelanjutan dalam Islam, Sistem Ekonomi Islam adalah salah satu sistem yang memfasilitasi pertumbuhan berkelanjutan ini (Ridho Erianto dkk., 2024).

Peningkatan kualitas ekosistem laut sejalan dengan konsep Ekonomi Biru dan tujuan hukum Islam (Fiqh al-Biah), yaitu menjaga lingkungan, khususnya ekosistem laut. Pendekatan yang tepat dan berkelanjutan terhadap pembangunan pesisir disediakan oleh gagasan Ekonomi Biru. Konsep Ekonomi Biru bertujuan untuk meningkatkan penghidupan dengan menjamin keberlanjutan lingkungan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan pelestarian ekosistem laut (Khoirun Nisak, 2023).

Urgensi adanya proyek biru atau kegiatan industri yang menaruh perhatian pada kelautan sesuai dengan ajaran Islam. Allah SWT telah memberikan perintah menjaga alam semesta beserta seluruh isinya, salah satunya pada ayat berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Araf, 7: 56) (*Surat Al-A'raf* Ayat 56, t.t.).

Kitab suci yang disebutkan di atas secara tegas melarang manusia merusak lingkungan. Alam pasti akan rusak akibat aktivitas manusia yang mencemari lingkungan. Dalam Islam, hal ini dilarang keras. Hukum Islam, atau fikih, menyediakan kerangka kerja untuk memahami dasar-dasar perilaku manusia dalam situasi sehari-hari. Lebih lanjut, fikih lingkungan mengatur perilaku manusia terkait isu-isu lingkungan (Ilyas Adhi Purba & Binti Mutafarida, 2023).

Oleh karena itu, keberadaan blue sukuk diharapkan dapat menjadi alternatif instrumen pembiayaan syariah yang inovatif, khususnya dalam mendukung proyek-proyek pelestarian lingkungan laut dan ekosistem pesisir. Blue sukuk tidak hanya menawarkan solusi pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam aspek perlindungan sumber daya laut (Life Below Water). Melalui pendekatan maqashid syariah, penerbitan blue sukuk diharapkan mampu menghadirkan kemaslahatan publik (maslahah 'ammah) dan mencegah kerusakan (mafsadah), sehingga menjadi bentuk nyata integrasi antara prinsip keuangan Islam dan kepedulian terhadap lingkungan.

PENUTUP

Blue sukuk merupakan inovasi pembiayaan syariah yang menjanjikan untuk mendukung upaya konservasi lingkungan, khususnya di sektor kelautan. Sebagai instrumen yang berbasis pada prinsip syariah dan didukung oleh struktur sukuk negara, blue sukuk memberikan alternatif pendanaan yang berkelanjutan dan beretika dalam menjawab tantangan kerusakan ekosistem laut, kemiskinan pesisir, serta rendahnya produktivitas ekonomi maritim. Dengan pendekatan maqashid syariah, blue sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Penerbitan sukuk ini dapat berkontribusi dalam menjaga lima pokok maqashid, yaitu hifzh al-din (agama), al-nafs (jiwa), al-'aql (akal), al-nasl (keturunan),

dan al-mal (harta), bahkan diperluas dengan hifzh al-bi'ah (lingkungan), sebagaimana ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi. Secara strategis, blue sukuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama butir ke-14 tentang “kehidupan di bawah air”. Dengan demikian, blue sukuk adalah bentuk nyata integrasi antara sistem keuangan Islam, prinsip keberlanjutan global, serta komitmen menjaga ciptaan Allah SWT dari kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Slamet Rusydiana & Mohammad Iqbal Irfany. (2021). Proposing Blue Sukuk in Indonesia: An Interpretive Structural Model. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(1), 102.
- Agung Kurniawan & Hamsah Hudaf. (2021). Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 15(1), 35.
- Bahrina Almas. (2024). Blue Sukuk, Paradigma Fiqh Lingkungan Dan Masa Depan Ekosistem Laut Indonesia. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 6, 1.
- Dina Diana. (2024). Maqashid Sharia Perspective and the Opportunity of Blue Sukuk for Sustainable Development Goals in Indonesia. *FICCOMSS*, 2, 200.
- Eri Hariyanto. (2020). Potensi Dan Strategi Penerbitan Blue Sukuk. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 153.
- Ilyas Adhi Purba & Binti Mutafarida. (2023). Eksistensi Green Sukuk Di Indonesia: Analisis Terhadap Fiqh Lingkungan Kh. Ali Yafie. *Adz Dzahab Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 173.
- Imroatus Sholiha, Miftahul Hasanah, & Lusi Oktaviani. (2023). Blue Sukuk dan Kontribusinya Terhadap Keberlangsungan Ekosistem Laut di Indonesia. *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(1), 30.
- Khalilurrahman & Husni Mubarrak. (2022). Retail Green Sukuk In Indonesia: Toward A Maqashid Approach. *Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 216.
- Khoirun Nisak. (2023). Cash Waqf Linked Blue Sukuk: An Analysis Of Fiqh Al-Biah. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 5, 166.
- Linda Amala Udzma. (2024). *Konstruksi Green Sukuk Dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqāshid Al Syari'ah* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Lu'liyatul Mutmainah, Neneng Ela Fauziyyah, Khoirul Zadid Taqwa, & Imam Wahyudi Indrawan. (2022). *Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS) For Sustainable Marine Ecosystem: A Conceptual Model*. Center For Reseach and digital transformation Badan Wakaf Indonesia.
- Mohammad Iqbal Irfany, Aam Slamet Rusydiana, & Asep Nurhalim. (2022). Potensi Pengembangan Blue Sukuk sebagai Pembiayaan Inovatif bagi Sektor Kelautan Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika*, 4(3), 297.
- Muhammad Hendri Yanova & Parman Komarudin. (2024). Penggunaan Blue Sukuk sebagai Instrumen Pendanaan Berkelanjutan: Tinjauan Terhadap Perspektif Regulasi. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 17.
- Muhammad Ishom, Entol Zainal Muttaqin, Ika Atikah, Nasrun Mohamad Ghazali, & Cucum Rohmawati. (2025). Cash Waqf in the Halal Blue Economy Sector: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 168.
- Muhammad Noor. (2022). Blue Sukuk: Strategi Dan Konsep Pembiayaan. *JurnalJurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(15), 415.
- Naily Rohmah, Abd Rohim, & Sri Herianingrum. (2020). Sovereign Green Sukuk Indonesia Dalam Tinjauan Maqashid Shariah. *Jurnal Penelitian IPTEKS*, 5(2), 260.
- Nikmah Mentari & Rahayu Mulia Romadoni. (2025). Regulatory Framework for Blue Sukuk: Enhancing Blue Economy by Reinforcing Shariah Investment. *Hang Tuah Law Journal*, 9(1), 178.
- Prima Dwi Priyatno, Lili Puspita Sari, & Isti Nuzulul Atiah. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 9.
- Ridho Erianto, Indra Mualim Hasibuan, & Maryam Batubara. (2024). Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 7.
- Surat Al-A'raf Ayat 56: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (t.t.). Diambil 31 Juli 2025, dari <https://quran.nu.or.id/al-araf/56>

Unsdg | Indonesia Launches the World's First Publicly Offered Sovereign Blue Bond. (t.t).
Diambil 28 Juli 2025, dari <https://unsdg.un.org/latest/stories/indonesia-launches-world%E2%80%99s-first-publicly-offered-sovereign-blue-bond>,
<https://unsdg.un.org/latest/stories/indonesia-launches-world%E2%80%99s-first-publicly-offered-sovereign-blue-bond>